



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 14/Kept.11/2012

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- a. bahwa Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Keputusan Bupati Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35

EMPAT

Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka penetapan sebagai Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali.

LIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah bersangkutan.

ENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

tanggal 12 Juli 2012



SUPATI LEBAK,

MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 20/K/2017/2-40

Tanggal : 12 Juli 2017

Pada : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3	4
1.	Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Karangkamulyan Kecamatan Cihara	Kampung Kadugede Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara	1 0 1 2 8 0 2 2 4 0 0

